

KETENTUAN UMUM KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

PERDA NOMOR 10, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI E

PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN UMUM KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

- ABSTRAK
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam menjunjung tinggi ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. Untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 10 Tahun 2010; Perda Kota Bekasi No. 31 Tahun 2003; Perda Kota Bekasi No. 10 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 05 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2008; Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan DPRD No. 188.34/Kep.434.A-Setwan/IX/2011.18/174.2/DPRD/2011
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2011.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 29 September 2011 Nomor 10 Seri E.